



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN
LAHAN RAWA**

JALAN KEBUN KARET NO.1 LOKTABAT UTARA BANJARBARU 70714
TELEPON (0511) 4772534 FAKSIMILI (0511) 4772534
WEBSITE : rawa.brmp.pertanian.go.id

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA
Nomor :B- 331.31/Kpts/KU.010/H.10.1/05/2025**

TENTANG

**UNIT PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 36 Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pengelolaan pengaduan penyelenggaraan pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- b. Bahwa para pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 45 tahun 2013 tanggal 01 Juni Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI No 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2023 tentang Jenis Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Pertanian No.07 tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gravitasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
15. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 No: SP DIPA-018.09.2.237931/2025 tanggal 30 April 2025.;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa, yang nama-namanya seperti tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan kegiatan seperti pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas wewenang dan tanggung jawab Unit Pengelola Pengaduan Masyarakat adalah:
1. Menerima pengaduan masyarakat (dumas);
 2. Menentukan klasifikasi materi dumas
 3. Memverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi dumas;
 4. Menyampaikan materi dumas kepada penyelenggara pelayanan publik;
 5. Melakukan pemantauan penyelesaian dumas;
 6. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian dumas;
 7. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada UPP Dumas tingkat Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumberdaya Lahan Pertanian dengan tembusan kepada Kepala Badan Perkaitan dan Modernisasi Pertanian;
 8. Mendokumentasikan dumas dan penyelesaiannya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Dumas bertanggung jawab kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 15 Mei 2025
Rusa Pengguna Anggaran



Wahida
Dr. Wahida Annisa Yusuf, S.P., M.Sc.
NIP. 19770107 200212 2 002

Salinan Keputusan ini disampaikan Yth.:

1. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian di Bogor;
2. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa
Nomor : B-331.31Kpts/KU.010/H.10.1/5/2025
Tanggal : 15 Mei 2025

TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama	Gol	Jabatan
1.	Dr. Wahida Annisa Yusuf, S.P., M.Sc. NIP. 19770107 200212 2 002	IV/b	Penanggungjawab
2.	Doni Wahyu Hardian, M.P. NIP. 19850415 202012 1 001	III/b	Ketua
7.	Ani Susilawati, S.P., M.Sc. NIP. 19771125 200710 2 001	IV/a	Anggota
6.	Dr. Mawardi, S.P., M.Sc. NIP. 19700727 199903 1 002	III/d	Anggota
5.	Herliyana Yanti NIP. 19690211 200003 1 001	III/d	Anggota
3.	Moch. Arif Afianto, S.Kom NIP. 19950911 202012 1 001	III/a	Sekretaris
4.	Dr. Ir. Yuli Lestari, M.Si. NIP. 19700323 199603 2 001	III/d	Anggota
8.	Rusmili Ulfah NIP. 198204102025212011	V	Anggota

Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Wahida Annisa Yusuf, S.P., M.Sc.
NIP. 19770107 200212 2 002